

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory (SET) dikemukakan oleh Triyuwono pada tahun 2003. Munculnya *Shariah Enterprise Theory* diawali dengan maraknya *Enterprise theory* (ET) yang lebih cenderung ke arah nilai kapitalisme. Karena itu, ET perlu dikembangkan lagi supaya memiliki bentuk yang lebih dekat dengan syariah. Pengembangan ET dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh bentuk yang dikenal dengan *Shariah Enterprise Theory* (Hermawan&Rini, 2016). Menurut Triyuwono, *Shariah Enterprise Theory* berfokus pada penggunaan sumber daya yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Teori ini menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholders* tertinggi dan mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas, termasuk masyarakat secara umum dan lingkungan alam.

Dalam *Shariah Enterprise Theory*, hakikat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah SWT, manusia diberi hak untuk mengelola dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada secara vertikal yaitu kepada Allah SWT, dan secara horizontal yaitu kepada manusia lain (Asyifa *et al.*, 2023). *Shariah Enterprise Theory* adalah bentuk integrasi sosial dimana nilai-nilai Islam di dalamnya menjadi alat ukur pertanggungjawaban dalam Islam dengan tanggung jawab tertinggi kepada Allah SWT dan kemudian tanggung jawab kepada manusia dan alam (Rizka, 2021).

Dalam penelitian ini, mustahik sebagai penerima amanah berupa zakat produktif mempunyai hak pakai yang mencakup tanggung jawab untuk mendayagunakan amanah tersebut dengan aturan dan tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi amanah. Pertanggungjawaban mustahik kepada Allah SWT terkait penerimaan zakat produktif dalam konteks *Shariah Enterprise Theory* melibatkan kewajiban untuk menggunakan zakat dengan sebaik-baiknya, mustahik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan bantuan zakat produktif adalah untuk tujuan yang dibenarkan dalam Islam. Pertanggungjawaban mustahik kepada BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat sekaligus pemberi bantuan adalah untuk menggunakan bantuan zakat produktif yang mereka terima digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan melalui usaha yang sesuai syariat Islam.

2.1.1.2 Teori Efektivitas

Menurut KBBI (2023), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Steers (1980:1) menyatakan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang dikatakan efektif jika suatu pekerjaan menghasilkan *output*. Menurut Syahriza *et al.* (2019) Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan Berdasarkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran tingkat keberhasilan suatu program yang telah direncanakan. Suatu program dikatakan efektif bila tujuan atau sasaran program dapat tercapai.

Teori efektivitas dalam konteks zakat produktif berfokus pada bagaimana zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Mustahik yang menerima zakat produktif menggunakannya untuk meningkatkan usaha yang telah dirintis. Kemudian, pendampingan yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas zakat produktif. Pendampingan membantu mustahik dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki. Lama usaha juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas zakat produktif. Mustahik yang memiliki usaha yang lebih lama cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena mereka telah memiliki pengalaman dan keterampilan yang lebih baik.

2.1.2 Peningkatan Pendapatan

2.1.2.1 Definisi Pendapatan

Definisi pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 23 menjelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Ulfa (2020) menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang atas kerja kerasnya selama satu periode tertentu. Pendapatan merupakan salah satu tujuan usaha didirikan, adanya pendapatan berarti bahwa suatu usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan. Dengan memperhitungkan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah sebuah usaha mengalami keuntungan atau kerugian (Ramadhan, 2020). Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan merupakan sejumlah

penghasilan yang didapat seseorang dalam jangka waktu tertentu dari aktivitas penjualan jasa atau barang.

2.1.2.2 Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan terdiri dari dua suku kata, yaitu peningkatan dan pendapatan. Menurut KBBI (2023), peningkatan berarti proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan sebagainya).

Lestari (2023) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan adalah kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan semua modal kerjanya. Menurut Firma (2021), peningkatan pendapatan merupakan capaian yang diraih dalam suatu kegiatan, hasil usaha, atau pekerjaan yang dihitung setiap bulan atau setiap tahun. Berdasarkan uraian di atas, peningkatan pendapatan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan dari berbagai sumber.

Boediono (2002) menyatakan tingkat pendapatan seseorang dipengaruhi oleh :

1. Jumlah faktor produksi yang dimiliki yang bersumber dari hasil tabungan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi.
3. Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Indikator peningkatan pendapatan menurut Firma (2021) yaitu :

1. Omzet Penjualan

Omzet penjualan merupakan total keseluruhan dari penjualan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang perhitungannya didasarkan pada jumlah uang yang dihasilkan (Selong *et al.*, 2022).

2. Laba

Laba merupakan tujuan seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Secara operasional, laba merupakan selisih antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut (Azra, 2019).

2.1.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut, terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.

BAZNAS memiliki tugas dan fungsi sebagai organisasi pengelolaan zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Agama. Tujuan BAZNAS adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mengentaskan

penduduk miskin. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki program berikut :

1. Banyumas Sejahtera

Banyumas Sejahtera adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha, dan permodalan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Misi jangka panjang program ini adalah mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha supermikro dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah.

2. Banyumas Cerdas

Banyumas Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.. Misi jangka panjang dari program ini adalah membantu menopang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi bagi masyarakat tidak mampu,serta mengupayakan berdirinya lembaga pendidikan.

3. Banyumas Sehat

Banyumas Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Misi jangka panjangnya adalah memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.

4. Banyumas Taqwa

Banyumas Taqwa adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap Syiar Islam melalui revitalisasi dan pembangunan pusat layanan pemberdayaan umat.

5. Banyumas Peduli

Banyumas Peduli adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subjek terhadap perbaikan yang lebih baik. Misi jangka panjang program ini adalah mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan.

2.1.4 Zakat

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan untuk mustahik.

Berdasarkan makna terminologi, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dan harta tersebut merupakan milik sempurna serta telah genap usia pemiliknya selama setahun atau dikenal dengan istilah (*haul*). Fitri (2017) menyatakan bahwa zakat adalah salah

satu bentuk ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu, dimana dalam pelaksanaannya berpengaruh terhadap sosial ekonomi dengan timbulnya redistribusi pendapatan dari mereka yang mampu (muzaki) kepada mereka yang tidak mampu (mustahik).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga yang juga merupakan sebuah instrumen dalam ajaran Islam untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan muzaki kepada mustahik. Muzaki merupakan seorang muslim atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah penerima zakat yang dikelompokkan menjadi 8 golongan. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan gharim.

2.1.5 Zakat Produktif

Berdasarkan pendistribusiannya, zakat dibedakan menjadi zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif terdiri dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Definisi zakat telah dijelaskan di atas, sedangkan definisi produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) yaitu bersifat mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Hannan (2023) menyatakan bahwa zakat produktif ialah zakat yang pengelolaannya dilakukan dengan cara produktif, melalui pemberian modal kepada mustahik untuk kemudian dikembangkan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Menurut Yuhafi (2020), definisi zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada para mustahik yang penggunaannya tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi digunakan untuk membantu mengembangkan usaha para mustahik, dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat dengan cara produktif, artinya dana zakat yang diberikan kemudian dijadikan untuk modal usaha bagi orang fakir, miskin dan dhuafa sebagaimana diatur dalam syariat, dan hasil usaha tersebut diharapkan meningkat sehingga para penerima (mustahik) mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Indikator dari variabel zakat produktif menurut Heryati (2023) yaitu :

1. Sasaran

Menurut Edison *et al.*, (2018), sasaran adalah cara untuk mencapai tujuan. Dalam konteks zakat produktif, sasaran merujuk pada identifikasi dan prioritas individu atau kelompok yang paling membutuhkan bantuan.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (KBBI, 2023). Pemanfaatan zakat produktif melibatkan penggunaan dana zakat untuk aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan menguntungkan mustahik.

3. Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan mendidik sesuatu kepada individu atau kelompok, memberi pengetahuan dan berbagai informasi agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang seharusnya (Sari *et al.*, 2023). Penyuluhan dalam konteks zakat produktif melibatkan edukasi terkait pentingnya pengelolaan dana zakat secara produktif.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan yang telah direncanakan (Purba, 2018). Pengawasan melibatkan sistem monitoring

dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program zakat produktif.

2.1.6 Pendampingan

2.1.6.1 Definisi Pendampingan

Kamil (2010:169) menyatakan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat konsultatif, yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi dapat berkonsultasi memecahkan masalah bersama, interaktif yaitu antara pendamping dan yang didampingi dapat mencapai persamaan pemahaman, motivatif yaitu pendamping harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan dapat memberikan semangat atau motivasi dan negosiatif yaitu pendampingan dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian.

Pendampingan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol (Wahyuningsih, 2019). Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi, pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2.1.6.2 Fungsi Pendampingan

Fungsi pendampingan menurut Suharto (2009:95) yaitu :

1. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi serta kesempatan bagi masyarakat.

2. Penguatan

Fungsi penguatan berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan memberi arahan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kepada masyarakat yang didampingi. Tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan antara lain membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan mengadakan pelatihan.

3. Perlindungan

Fungsi perlindungan berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan berbagai lembaga eksternal demi kepentingan masyarakat yang didempinginya. Fungsi ini juga berkaitan dengan tugas pendamping sebagai konsultan, yakni orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.

4. Pendukung

Dalam fungsi ini, pendamping dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar, misalnya melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, melakukan negosiasi, berkomunikasi, serta mencari dan mengatur sumber dana.

2.1.6.3 Indikator Pendampingan

Fungsi-fungsi pendampingan menurut Suharto (2009:95) mencakup dimensi utama yang diperlukan dalam proses pendampingan. Berdasarkan uraian fungsi pendampingan tersebut, maka indikator pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Pendukungan

2.1.7 Lama Usaha

Lama usaha merupakan jangka waktu pengusaha menjalankan suatu bisnis yang mereka jalani sampai saat ini. Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman bisnis dimana pengalaman ini dapat memberi pengaruh persepsi seseorang dalam bertindak (Razani, 2022).

Faktor lama usaha juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pendapatan, semakin lama seseorang melakukan usahanya maka akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya, karena pedagang tersebut memiliki pengalaman, pengetahuan serta mampu mengambil keputusan dalam berbagai situasi dan kondisi. Selain itu seseorang yang lebih lama melakukan usahanya akan memiliki lebih banyak relasi dan pelanggan (Setiaji & Fatuniah, 2018). Indikator lama usaha menurut Fitriani (2021) adalah jangka waktu sejak dimulainya usaha sampai usaha berjalan (tahun).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No.	Penulis/Tahun/Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Nurhasanah(2020)/Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo	Objek Penelitian, Variabel Penelitian	Pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS kota Palopo. Pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS kota Palopo berpengaruh sebesar 41,1% terhadap tingkat pendapatan mustahik, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
2	Mansur Efendi, Yuni Ardhiastuti(2020)/ Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Di Rumah Zakat Kantor Cabang Solo)	Objek Penelitian, Variabel Penelitian	Penyaluran dana zakat pada program “Senyum Mandiri” berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik Rumah Zakat Kantor Cabang Solo. Penyaluran dana zakat memberi pengaruh sekitar 33,8% terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
3	Iswardani, Hartas Hasbi(2021)/Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik	Objek Penelitian, Variabel Penelitian	Pada penelitian ini, dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 67.8 %, sedangkan sisanya 32,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
4	Idrus Andy Rahman(2021)/Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Objek Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian	Zakat produktif di el-Zawa kurang berperan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para mustahik dan

No.	Penulis/Tahun/Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
	di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		keluarganya, karena el-Zawa tidak memberikan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kepada para mustahik. Peningkatan pendapatan lebih disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki oleh mustahik dalam berbisnis.
5	Sopia Kholilah Siregar, Darwis Harahap, Rini Hayati Lubis(2021)/Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Objek Penelitian, Metode Penelitian	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan belum efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Dan pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik.
6	Bagas Abiyyu Farrasdiando dan Rachma Indrarini(2022)/Pengaruh Zakat Produktif dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Jatim).	Objek Penelitian, Metode Penelitian	Zakat produktif dan lama usaha berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pendapatan mustahik di BAZNAS Jawa Timur.
7	Robby Reza Zulfikri(2022)/Pengaruh Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq Bunda Yatim Laz Rumah Amal Istiqomah Sidoarjo	Objek Penelitian dan Variabel Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh LAZ Rumah Amal Istiqomah kepada anggota Bunda Yatim secara signifikan terhadap peningkatan

No.	Penulis/Tahun/Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
			pendapatan mustahik Bunda Yatim LAZ Rumah Amal Istiqomah Sidoarjo.
8	Syatir Maufur, Irvan Iswandi(2022)/ Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu)	Objek Penelitian, Variabel Penelitian	Pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik.
9	Wiratul Jannah, Junia Farma, Khairil Umuri (2023)/Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Mustahik	Objek Penelitian, Metode Penelitian	Program bantuan modal usaha belum berdampak sepenuhnya terhadap tingkat pendapatan mustahik, penyebabnya antara lain mustahik belum mampu mengembangkan usahanya dengan optimal, serta kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap usaha mustahik.
10	Yati Heryati(2023)/Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat	Objek Penelitian, Variabel Penelitian	Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, dapat diketahui bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019:95) adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti secara teoritis. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2 1 Kerangka Berpikir

Keterangan :

- X1 : Variabel Bebas \longrightarrow : Pengaruh parsial
- X2 : Variabel Bebas \dashrightarrow : Pengaruh simultan
- X3 : Variabel Bebas
- Y : Variabel Terikat

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data, melainkan baru berdasarkan teori yang relevan

(Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas

Dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah SWT merupakan sumber utama, pemilik yang tunggal dan mutlak. Zakat produktif pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah. Zakat produktif merupakan zakat yang digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat salah satunya melalui pengembangan usaha.

Zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik dimana mustahik tidak menghabiskan dana zakat yang diberikan. Namun, dikembangkan untuk usaha mereka, sehingga dengan berjalannya usaha secara terus-menerus, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup (Yuhafi, 2020). Artinya, zakat diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pengelolaan zakat produktif yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mustahik.

Menurut Hendra (2021), Zakat akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila dimanfaatkan pada kegiatan produktif. Uraian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswardani dan Hasbi (2021) serta Heryati (2023) yang menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2) Pengaruh pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Steers (1980:1) menyatakan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut menghasilkan *output*. Implikasi teori efektivitas dalam hal ini adalah adanya pendampingan kepada penerima zakat untuk membantu mereka mengelola modal usaha dengan baik dan menjalankan usaha secara efektif.

Pendampingan merupakan kegiatan yang bersifat konsultatif, interaktif, komunikatif, dan negosiatif. Pendampingan usaha yaitu ketika suatu usaha dijalankan, calon wiraswasta akan didampingi oleh tenaga pendamping yang berfungsi sebagai pengarah maupun pembimbing agar kegiatan usaha yang digelutinya dikuasai (Kamil, 2010). Semakin baik kualitas pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS, maka efektivitas zakat produktif dalam mengembangkan usaha mustahik akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan mustahik.

Uraian diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pendampingan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Terdapat pengaruh pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

3) Pengaruh lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Efektivitas memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan suatu program sesuai dengan target yang ada. Semakin lama suatu usaha berjalan, maka semakin efektif pula pemanfaatan sumber daya

termasuk zakat produktif, sehingga pendapatan mustahik dapat meningkat secara signifikan.

Lama usaha adalah ukuran tentang masa kerja yang telah ditempuh seseorang hingga dapat memahami tugas suatu pekerjaan dan melaksanakannya dengan baik. Menurut Setiaji & Fatuniah (2018), lama usaha merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pendapatan. Seseorang yang telah lama melakukan usaha akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya karena memiliki pengalaman, pengetahuan serta kemampuan mengambil keputusan dalam berbagai situasi dan kondisi. Selain itu, usaha yang sudah berjalan lama akan memiliki lebih banyak relasi dan pelanggan.

Uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farrasdiando & Indrarini (2022) yang menyatakan bahwa lama usaha sangat berpengaruh terhadap pendapatan mustahik di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Terdapat pengaruh lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

4) Pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Untuk dapat memahami pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik dengan mendalam, diperlukan pemahaman terkait konsep-konsep tersebut secara terpisah sebelum melihat pengaruh mereka secara bersama-sama. Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat dengan cara produktif, artinya dana zakat yang diberikan kemudian dijadikan untuk modal usaha bagi mustahik, dan hasil usaha tersebut diharapkan

meningkat sehingga para penerima (mustahik) mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Pendampingan usaha yaitu ketika suatu usaha dijalankan maka wirausahawan akan didampingi oleh tenaga pendamping profesional yang berperan sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang dijalannya benar-benar mampu dikuasainya. Di sisi lain, lama usaha yaitu durasi waktu yang ditempuh oleh seorang mustahik dalam menjalankan usahanya. Zakat produktif dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan dengan pemberian modal atau sarana prasarana usaha yang diperlukan, sedangkan faktor pendampingan dan lama usaha dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kemampuan mustahik dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan pemahaman tentang pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik, maka hipotesis 4 dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh zakat produktif, pendampingan, dan lama usaha terhadap peningkatan pendapatan mustahik BAZNAS Kabupaten Banyumas